

PENUNJUKAN – PENETAPAN – PENGURUS DAN PENYIMPAN BMN

2023

Kpt 05 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR : 05 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2023

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini dibuat dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien;
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penunjukan/Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 50 Tahun 2018; PP Nomor 28 Tahun 2020; PMK Nomor : 4/PMK.06/2015; PMK Nomor 181/PMK.06/2016; PMK Nomor 178/PMK.05/2018; PMK Nomor 76/PMK.06/2019; PMK Nomor:83/PMK.02/2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan KPU Nomor 04/KU.05-Kpt/02/KPU/II/2020; dan Keputusan Sekjen KPU Nomor 1868/HK.03.2/02/2021.
 - Dalam Keputusan ini mengangkat pengurus dan penyimpan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023, dan di berikan Honor yang sumber dananya berasal dari APBN Kabupaten Brebes. Tugas dan fungsinya : 1. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 2. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai Koordinator Wilayah dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan instansi/lembaga lain yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dan pelaporannya; 3. menyiapkan data dan administrasi pelaporan hasil Pengelolaan Barang Milik Negara baik tingkat Lembaga/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang maupun tingkat Kementerian/Eselon I.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 januari 2023
 - Lamp. : 1 hlm.